



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS SOSIAL
Jl. Panglima Sudirman No. 24 Telp. (0353) 888918
BOJONEGORO 62111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ /KEP/412.206/2021

DRAF
T

TENTANG
PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021

- Menimbang, : a. bahwa untuk merespon dan menangani pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR, perlu menetapkan Petugas pengelola pengaduan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat. : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan aparatur pada SKPD / BUMD di lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro
9. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tentang Petugas Pengelola Pengaduan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Petugas Pengelola Pengaduan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : <https://www.lapor.go.id> adalah alamat website aplikasi LAPOR! Dan pengaduan melalui SMS dengan format ketik BJN (spasi) pengaduan dikirim ke 1708
- KETIGA : Petugas Pengelola Pengaduan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima disposisi pengaduan dari Administrator Utama melalui Administrator Kabupaten;
 - b. Mengelola pengaduan yang masuk di Dinas Sosial;
 - c. Menginput atau menyampaikan jawaban atas pengaduan ke aplikasi (LAPOR!) termasuk pengaduan luar jaringan dan tatap muka;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. ARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650426 198602 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 188/ /KEP/412.206/2021
Tanggal : Januari 2021

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Koordinator Pelaksana
5.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Koordinator Pelaksana
6.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator Pelaksana
7.	Shinta Dewi Arbiyanti, S.Pd	Operator / Admin Aplikasi LAPOR

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. ARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650426 198602 1 005